



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI
NOMOR 2 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI
TERPILIH PEMILIHAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 222/PHPU.WAKO-XXIII/2025, Amar Putusan menyatakan permohonan Pemohon dari Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024, Nomor Urut 1, tidak dapat diterima;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (1) huruf b, dan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah melaksanakan Rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 25/PL.02.7-BA/3275/2025 tanggal 6 Februari 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Pemilihan Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BEKASI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BEKASI TERPILIH PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Nomor Urut 3, Dr. H. Tri Adhianto Tjahyono, S.E., M.M., dan Dr. H. Abdul Harris Bobihoe, M.Si., dengan perolehan suara sebanyak 459.430 (empat ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh) suara atau 47,05% (empat puluh tujuh koma nol lima persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEDUA : Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bekasi Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan, dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Kamis tanggal enam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima pukul 21.03 WIB.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 6 Februari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI,

ttd.

ALI SYAIFA AS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu,
dan Hukum,

Kusbimo Ariseno

